

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
 Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas prestasi kerja dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
- 2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Provinsi Gorontalo dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS Daerah Provinsi Gorontalo dan CPNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 4. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 6. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan pada angka kredit.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.

BAB II

PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan CPNS.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diberikan TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas prestasi aksi dan prestasi hasil.
- (2) Prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40% dan prestasi hasil memiliki bobot 60%.
- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. kepatuhan Jam Kerja	15%
b. ketaatan terhadap peraturan kepegawaian	10%
c. tanggung jawab	10%
d. kerja sama	5%

(4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

	a. produktifitas	15%
	b. efektifitas	5%
4	c. efisiensi	5%
	d. inovasi	10%
	e. manfaat kinerja	15%
	f. kecepatan	10%

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada format penilaian pada Lampiran I Peraturan ini;
- (2) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah akumulasi prestasi aksi dan prestasi hasil.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural Eselon II dan Kepala Kantor dilakukan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja untuk Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Staf dilakukan oleh atasan langsung, pejabat/pegawai yang bersangkutan dan 2 (dua) orang rekan kerja yang mempunyai jabatan yang setara dengan pegawai yang dinilai.
- (2) Penilaian kinerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon III pada setiap SKPD dilakukan oleh pimpinan SKPD, kecuali pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala Biro;
 - b. penilaian kinerja Pejabat Struktural Eselon IV pada setiap SKPD dilakukan oleh Pejabat Struktural Eselon III;
 - c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional Tertentu pada setiap SKPD dilakukan oleh pimpinan SKPD;
 - d. penilaian kinerja Pejabat Fungsional Tertentu pada setiap UPT dilakukan oleh Kepala UPT;
 - e. penilaian kinerja Staf pada setiap SKPD dilakukan oleh pejabat struktural eselon IV di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Penilaian kinerja oleh rekan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergilir pada masing-masing SKPD dan dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.
- (4) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. atasan langsung

50%;

b. diri sendiri

20%;

c. dua orang rekan kerja masing-masing

15%.

(5) Proses penilaian dilakukan secara tertutup.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja pegawai sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat sesuai format pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh pimpinan SKPD.

BAB IV

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 9

Besaran TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori:

- a. TKD Pejabat Struktural;
- b. TKD Pejabat Fungsional Tertentu;
- c. TKD Staf.

Pasal 10

(1) Besaran TKD untuk pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Eselon I B	Rp. 15.000.000,-
b. Eselon II A	Rp. 7.000.000,-
c. Eselon II B	Rp. 5.000.000,-
d. Eselon III A	Rp. 3.000.000,-
e. Eselon III B	Rp. 2.500.000,-
f. Eselon IV	Rp. 2.000.000,-

- (2) Besaran TKD untuk Pejabat Fungsional tertentu sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Besaran TKD untuk PNS Staf adalah Rp. 1.250.000

Pasal 11

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 7 dikalikan dengan Besaran TKD untuk masing-masing penerima sebagaimana dalam Pasal 10.
- (2) Besarnya TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21.

- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Perhitungan PPh Pasal 21 terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 14

Tunjangan Kinerja Daerah untuk tahun anggaran 2011 dibayarkan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember.

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 14 hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke instansi di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mendapat TKD.
- (3) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan TKD dari jumlah yang akan diterima untuk 1 (satu) periode penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan:
 - sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan ;
 - 2. sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis;
 - 3. sebesar 50% untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin Sedang:
 - 1. sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
 - 2 share 1000/ while believes and an annual and leastless and also

- 3. sebesar 2 bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
- c. Hukuman Disiplin Berat:
 - 1. sebesar 3 bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 - 2. sebesar 3 bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3. sebesar 3 bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

setda povinsi Gorontalo,

SEKRETARIAT

hamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2011 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL: 14 Februari 2011

TENTANG: TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN

ANGGARAN 2011

1. LAMPIRAN I : FORMAT PENILAIAN KINERJA

2. LAMPIRAN II : FORMAT PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

3. LAMPIRAN III : BESARAN TKD JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

4. LAMPIRAN IV : FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

21 (PPh 21)

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR

: **6** TAHUN 2011

TANGGAL

:14 Februari 2011

TENTANG

: TUNJANGAN KINERJA

ANGGARAN 2011

PENILAIAN KINERJA

DAERAH

PROVINSI GORONTALO

TAHUN

UNIT KERJA:			
Bulan	•	Tahun	

I. PEGAWAI YANG DINILAI

1. Nama

:

2. NIP/ KARPEG

3. Gol./ Ruang Gaji:

4. Jabatan

.

II. PENILAI

1. Nama

:

2. NIP/ KARPEG

3. Gol./ Ruang Gaji

4. Jabatan

5. Status

: Atasan Langsung/ Rekan Kerja/Diri Sendiri

III. PENILAIAN KINERJA

A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)

1.	Kepatuhan Jam Kerja (15%)	Skor
	Akumulasi kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan ketaatan jam kerja	Prestasi**
Α	Tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang cepat	
В	Secara kumulatif 2-3 kali terlambat/pulang cepat	
С	Secara kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 2 hari izin atau maksimal 4 hari sakit.	
D	Secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 2 hari izin atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 5 hari sakit.	
E	Secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 5 hari sakit.	

2.	Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian (10%) Kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.	Skor Prestasi
Α	Mengikuti secara aktif seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan	
В	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 2 kali	
С	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 3 kali	
D	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimal 4 kali	
E	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali	
3	Tanggung Jawab (10%) Komitmen yang tinggi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat pada waktunya.	
Α	Selalu tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	
В	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 2 kali	
С	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 3 kali	
D	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan maksimal 4 kali	
E	Tidak tepat waktu melaksanakan tugas kedinasan lebih dari 4 kali	
4.	Kerjasama (5%)	
	Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	
Α	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
В	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
С	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.]

*) Coret yang tidak perlu

**) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	Produktivitas (15%)	Skor					
	Hasil yang dicapai sesuai target yang ditetapkan						
Α	Sangat produktif, volume hasil kerja yang dicapai melampaui target yang ditetapkan.						
В	Produktif, volume hasil kerja yang dicapai 91-100% dari target yang ditetapkan.						
С	Cukup produktif, volume hasil kerja yang dicapai 81-90% dari target yang ditetapkan.						
D	Kurang produktif, volume hasil kerja yang dicapai 61-80% dari target yang ditetapkan.						
E	Tidak produktif, volume hasil kerja yang dicapai dibawah 61% dari target yang ditetapkan.						
2.	Efektifitas (5%)						
	Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.						
Α	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).						
В	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)						
С	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)						
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)						
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).						
3.	Efisiensi (5%) Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestas					
Α	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)						
В	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)						
С	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih tinggi sampai 10% dari standar)						
D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)						
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari						

B C	Sangat mampu memberikan ide/gagasan dan sangat bermanfaat bagi individu dan organisasi Mampu memberikan ide/gagasan dan bermanfaat bagi individu dan organisasi Mampu memberikan ide/gagasannya dan cukup bermanfaat bagi individu dan organisasi Mampu memberikan ide/gagasan tetapi kurang bermanfaat bagi individu dan	Ò
C D	Mampu memberikan ide/gagasannya dan cukup bermanfaat bagi individu dan organisasi	V
D	organisasi	
	Mampu memberikan ide/gagasan tetani kurang bermanfaat bagi individu dan	
E	organisasi	
1	Mampu memberikan ide/gagasan tetapi tidak bermanfaat bagi individu dan organisasi	
5.	Manfaat Kinerja (15%)	
	Hasil pekerjaan memberikan manfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
В	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
С	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya	
6.	Kecepatan (10%)	
	Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
В	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
С	Kadang tidak tepat waktu dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
D	Selalu tidak tepat waktu dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEKERJAAN (Diisi pada format menilai diri sendiri)

No.	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Pengetahuan dan keterampilan kurang memadai		C
2.	Deskripsi pekerjaan (job description) kurang jelas	. 5	\
3.	Penempatan dalam tugas kurang tepat		
4.	Bimbingan dan pengawasan oleh pimpinan kurang		
5.	Insentif (gaji, tunjangan) yang diberikan kurang		
6.	Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan kurang		
7.	Dukungan rekan sekerja kurang		
8.	Masih ada aturan yang menghambat pelaksanaan tugas		
9.	Terbatasnya keleluasaan melaksanaan pekerjaan dan mengemukakan ide		
10.	Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan		
11.	Standar kerja yang dituntut terlalu tinggi		
12.	Prosedur kerja terlalu panjang sehingga tidak efisien dan efektif		
13.	Sistem penjenjangan karir yang kurang jelas		
14.	Hubungan dengan rekan kerja kurang harmonis		

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **66** TAHUN 2011

TANGGAL : 14 Februa 2011
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN

ANGGARAN 2011

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

PERMITORIGAN MILAI RIME	T	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	• ,						
JENIS PRESTASI	AT	ASAN	REKA	REKAN KERJA (BOBOT=0.30)		DIRI S	DIRI SENDIRI		
JENIS FRESTASI	(BOBC)T=0.50)	1	1 Γ=0.15)	вово	2 DT=0.15)		(BOBOT=0.20)	
I. AKSI (BOBOT=0.40)	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	
1. Kepatuhan jam kerja (0,15)				3					
Ketaatan terhadap peraturan kepegawaian(0,10)				Q					
3. Tanggung jawab (0,10)									
4. Kerjasama (0,05)									
TOTAL	-		-		-				
RATA-RATA (A)	kerja 1)	i atasan x b + (jlh nilai bobot diri	rekan ke	isan) + (erja 2 x t	jih nilai oobot rek	rekan kerja kan kerja 2)	1 x bobo + (jlh ni	t rekan lai diri	
II. HASIL (BOBOT=0.60)	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	
1. Produktifitas (0,15)									
2. Efektifitas (0,05)									
3. Efisiensi (0,05)									
4. Inovasi (0,10)									
5. Manfaat Kinerja(0,15)									
6. Kecepatan (0,10)									
TOTAL									
RATA-RATA (B)	(jlh nilai atasan x bobot atasan) + (jlh nilai rekankerja 1 x bobot rekan kerja 1) + (jlh nilai rekankerja 2 x bobot rekan kerja 2) + (jlh nilai diri sendiri x bobot diri sendiri)								
NILAI KINERJA	20 x (Ra	ta-rata A +	Rata-rat	ta B)					

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor x bobot pada masing-masing jenis prestasi

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

80.00 - 100.00 : SANGAT BAIK

70.00 - 79.99 BAIK 60.00 - 69.99 : **CUKUP** Kurang dari 60.00 : **KURANG**

CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

				REKAN	KERJA				
	ATA:	SAN		(BOBOT	=0.30)		DIRI S	ENDIRI	
JENIS PRESTASI	(BOBOT=0.50)		1		2		(BOBOT=0.20)		
			(ВОВОТ	=0.15)	(BOBO	Γ=0.15)			
I. AKSI (BOBOT=0.40)	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	
1. Kepatuhan Jam Kerja	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	
(0,15)	3	0,73		0,75	J				
2. Ketaatan terhadap									
peraturan Kepegawaian	4	0,20	5	0,25	5	0,25	5	0,25	
(0,10)									
3. Tanggung jawab (0,10)	4	0,40	5	0, 50	5	0, 50	5	0, 50	
4. Kerjasama (0,05)	3	0,30	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
TOTAL	-	1,65	-	2,00	-	2,00	-	2,00	
RATA-RATA (A)	(1,65x0)	,50)+(2,	00x0,15)	+(2,00x	0,15)+ (2,00x0,2	20) = 1,83	3	
II. HASIL (BOBOT=0.60)	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	
1. Produktifitas (0,15)	4	0,40	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
2. Efektifitas (0,05)	4	0,20	5	0,25	5	0,25	5	0,25	
3. Efisiensi (0,05)	4	0,40	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
4. Inovasi (0,10)	3	0,45	4	0,60	4	0,60	4	0,60	
5. Manfaat (0,15)	3	0,30	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
6. Kecepatan (0,10)	4	0,40	5	0,50	5	0,50	5	0,50	
TOTAL	-	2,15	-	2,85	-	2,85	-	2,85	
RATA-RATA (B)	(2,15x0	,50)+(2,	85x0,15)	+(2,85)	(0,15)+ ((2,85x0,2	20) = 2,5	0	
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)	20 x (1,	20 x (1,83+2,50) = 86,50							

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor x bobot pada masing-masing jenis prestasi

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP) = 86,50 = SANGAT BAIK (80,00-100)

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR

TAHUN 2011

TANGGAL : FEBRUARI 2011
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA PROVINSI GORONTALO TAHUN

ANGGARAN 2011

BESARAN TKD PEJABAT FUNGSIONAL

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kiner Daerah		
Widyaiswara					
	Pertama	III/a - III/b	Rp	1.625.000	
A I. I.	Muda		Rp	3.500.000	
Ahli	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	5.000.000	
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	7.000.000	
Pengawas Sekolah	Pertama	III/a - III/b	Rp	2.030.000	
l	Muda	III/c - III/d	Rp	2.030.000	
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	2.340.000	
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	2.340.000	
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	2.720.000	
	Muda	III/c - III/d	Rp	2.720.000	
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	3.025.000	
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	3.025.000	
	Pertama	III/a - III/b	Rp	2.720.000	
İ	Muda	III/c - III/d	Rp	2.720.000	
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	3.025.000	
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	3.025.000	
Pamong Belajar			'		
i iiii gaariyii	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	1.250.000	
Terampil	P. Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1.360.000	
7 5 5 5 7 7 7	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1.360.000	
	Pertama	III/a - III/b	Rp	1.360.000	
Ahli	Muda	III/c - III/d	Rp	1.360.000	
7.010	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	1.725.000	
Pustakawan	ividaya	177.0 177.0	1.10	,	
Gunawan	Pelaksana	 	Rp	1.250.000	
Terampil	P. Lanjutan	III/a - III/b	Rp	1.250.000	
Torampii	Penyelia	III/c - III/d	Rp	1.250.000	
	Pertama	III/a - III/b	Rp	1.250.000	
	Muda	III/c - III/d	Rp	1.550.000	
Ahli	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	2.065.000	
	Utama	IV/d - IV/e	Rp	2.750.000	
Analis Kepegawaian	Otarria	1	٠, ١, ١,	200.000	
Alians Nepegawaian	Pelaksana	 II/c - II/d	Rp	1.250.000	
Terampil	P. Lanjutan		Rp	1.325.000	
retampii	Penyelia		Rp	1.750.000	
	Pertama		Rp	1.375.000	
Ahli	Muda	III/c - III/d	Rp	1.875.000	
7.4018	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	2.500.000	

Jenis	Jenjang	Golongan	Tunjangan Kinerja	
Jabatan	Jabatan	Ruang	Dae	erah
Pengendali Organisme				
Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
Terampil	P.Pemula Pelaksana P. Lanjutan	11/a 11/b - 11/c - 11/d 111/a - 111/b	Rp Rp	1,250,000 1,325,000
Ahli	Penyelia Pertama	III/c - III/d III/a - III/b	Rp Rp	1,500,000 1,350,000
	Muda Madya	/c - /d V/a - V/b - V/c	Rp Rp	2,000,000 3,000,000
Pengawas Bibit Tanaman				
Terampil	Pelaksana P. Lanjutan Penyelia	I/b - I/c - I/d I /a - I /b I /c - I /d	Rp Rp Rp	1,250,000 1,325,000 1,500,000
Ahli	Pertama Muda Madya	/a - /b /c - /d V/a - V/b - V/c	Rp Rp Rp	1,350,000 2,000,000 3,000,000
Peneliti	Pertama Muda	III/a - III/b III/c - III/d	Rp Rp	1,625,000 3,750,000
Ahli	Madya Utama	IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	Rp Rp	6,000,000 7,000,000
Auditor				
Auditor Terampil	Pelaksana P. Lanjutan Penyelia	I/b - I/c - I/d I I/a - I /b I /c - I /d	Rp Rp Rp	1,250,000 1,325,000 2,125,000
Ahli	Pertama Muda Madya Utama	/a - /b /c - /d V/a - V/b - V/c V/d - V/e	Rp Rp Rp Rp	1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000
	Q			

IRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

DR : **06** TAHUN 2011 GAL : **14 Februar 2**011

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

A SKPD

ANG

ODE

.

:

a	Jabatan	Eselon	No.	Nilai	Besaran	Jumlah	Potongan Hukuman	Jumlah TKD	Potongan	Jumlah	Tanda
			NPWP	Kinerja	TKD	TKD	Disiplin	sebelum PPh	PPh 21	Yang Diterima	Tangan
	3	4	5	6	7	8(6x7)	9 (% pot x 8)	10	11	12 (10 – 11)	13
								0			
							0 1	*			

Catatan:

- 1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran IV
- 2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 10
- 3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran VI

Menyetujui,				
Kepala			Bendahara F	Pengeluaran
()		()